



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AYAH I

Jl. Raya Demangsari, Ayah, Kebumen. 54473 Telp. (0287) 6642100
Laman: <https://puskesmasayahsatu.kebumenkab.go.id/>
Pos el :puskesmasayahsatu@gmail.com



**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN RAWAT INAP (LINTAS KLASER)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan rawat inap bagi pasien yang memerlukan observasi, perawatan, pengobatan, dan tindakan medis sesuai kewenangan Puskesmas, meliputi pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan kefarmasian, pelayanan gizi, pelayanan laboratorium, pelayanan konsultasi, pelayanan rujukan, edukasi pasien dan keluarga, serta pelayanan administrasi kepulangan pasien.
2.	Persyaratan Pelayanan	- Pasien telah menjalani pemeriksaan dokter dan dinyatakan memerlukan rawat inap. - Membawa KTP/KK atau identitas lain yang sah. - Membawa Kartu BPJS Kesehatan/KIS atau jaminan kesehatan lainnya (bagi peserta JKN). - Membawa surat rujukan (bila berasal dari fasilitas kesehatan lain dan sesuai ketentuan). - Melengkapi persyaratan administrasi rawat inap. 6. Didampingi keluarga/penanggung jawab pasien selama perawatan sesuai kebijakan Puskesmas.
3.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.

		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 6. Peraturan BPJS Kesehatan dan ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku.
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien diperiksa di IGD atau poli pelayanan. 2. Dokter menetapkan indikasi rawat inap sesuai kondisi medis. 3. Petugas melakukan pendaftaran dan melengkapi administrasi rawat inap. 4. Pasien ditempatkan di ruang rawat inap sesuai kondisi dan ketersediaan tempat tidur. 5. Dilakukan asesmen awal oleh dokter dan tenaga keperawatan/bidan. 6. Pasien memperoleh pelayanan medis, keperawatan, kebidanan, laboratorium, farmasi, gizi, dan pelayanan penunjang lainnya sesuai kebutuhan. 7. Dilakukan monitoring dan evaluasi kondisi pasien secara berkala. 8. Apabila kondisi memburuk atau memerlukan pelayanan spesialisik, dilakukan stabilisasi dan rujukan ke rumah sakit sesuai prosedur. 9. Pasien dipulangkan apabila telah memenuhi kriteria pulang disertai edukasi, resep obat, surat kontrol, dan penyelesaian administrasi.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan rawat inap tersedia 24 jam setiap hari. Lama perawatan disesuaikan dengan kondisi klinis pasien, umumnya maksimal sesuai kewenangan Puskesmas atau sampai pasien dinyatakan stabil, sembuh, atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi.
6.	Biaya/Tarif	a. Peserta JKN/BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

		b. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Meja Pengaduan b. Melalui kotak kritik dan saran c. Melalui SMS/ WA nomor 085219760080 d. Melalui email puskesmasayahsatu@gmail.com, e. Melalui Instagram : puskesmasayah1 f. Melalui Facebook : Puskesmas-AyahSatu g. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	Ruang rawat inap, tempat tidur pasien, nurse station, ruang tindakan, oksigen sentral/tabung oksigen, suction, alat monitoring tanda vital, infus set, emergency trolley, alat resusitasi, ruang isolasi (bila tersedia), kamar mandi pasien, ambulans, laboratorium, instalasi farmasi, sistem rekam medis, APD, sarana cuci tangan, listrik cadangan, dan fasilitas penunjang lainnya.
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, analis laboratorium, ahli gizi, tenaga administrasi, dan petugas pendukung yang memiliki STR dan SIP (bagi tenaga kesehatan yang dipersyaratkan), kompeten sesuai bidangnya, serta telah mengikuti pelatihan yang relevan seperti Basic Life Support (BLS), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Keselamatan Pasien, dan pelatihan teknis lainnya.
10.	Jumlah Pelaksana	1 dokter, 1 perawat/ 2 bidan jaga selama 24 jam, tenaga kefarmasian, tenaga laboratorium, petugas administrasi, petugas kebersihan, dan sopir ambulans (on call) sesuai ketentuan Puskesmas.
11.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), standar profesi, standar pelayanan kesehatan, berorientasi pada keselamatan pasien, profesional, cepat, tepat,

		ramah, tidak diskriminatif, transparan, serta menjaga kerahasiaan data pasien.
12.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Pelayanan Rawat Inap, Penanggung Jawab Lintas Klaster, Tim Mutu, Tim Keselamatan Pasien, melalui supervisi, audit internal, monitoring indikator mutu, dan evaluasi berkala.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan menerapkan Sasaran Keselamatan Pasien, identifikasi pasien secara benar, komunikasi efektif antar petugas, keamanan pemberian obat, pencegahan infeksi, pencegahan pasien jatuh, penggunaan APD, kesiapsiagaan kegawatdaruratan, perlindungan hak pasien, serta menjaga kerahasiaan rekam medis.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelayanan menerapkan Sasaran Keselamatan Pasien, identifikasi pasien secara benar, komunikasi efektif antar petugas, keamanan pemberian obat, pencegahan infeksi, pencegahan pasien jatuh, penggunaan APD, kesiapsiagaan kegawatdaruratan, perlindungan hak pasien, serta menjaga kerahasiaan rekam medis.

Ayah, 2 Januari 2026

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto

Pembina (IV/a)

NIP. 197803212010011012